

ABSTRAK

Aplikasi Akulaku merupakan pembiayaan konsumen secara online. Persoalan muncul saat telah terjadinya pembobolan akun pengguna jasa yang menyebabkan kerugian bagi pengguna jasa. Robby merasa dirugikan sebab tiba tiba didalam akunnya terdapat tagihan sebesar Rp. 5.000.000 dan Robby pun meminta pertanggung jawaban Akulaku namun tidak mendapatkan solusi yang cukup baik. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian apakah tindakan tanggung jawab yang dilakukan oleh Akulaku sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Akulaku untuk melakukan ganti rugi telah sesuai dengan Pasal 19 UUPK namun masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Akulaku menurut UU ITE, Peraturan Menkominfo 2016, POJK No. 1/POJK.07/2013 dan POJK No. 13/POJK.02/ 2018

Kata kunci : Akulaku, Pembobolan akun, Kerugian

ABSTRACT

The Akulaku application is an online consumer financing. Problems arise when there has been a breach of service user accounts that has caused losses to service users. Robby felt aggrieved because suddenly in his account there was a bill of Rp. 5,000,000 and Robby asked Akulaku to take responsibility but did not come up with a good enough solution. For this reason, it is necessary to research whether the responsible actions taken by Akulaku are in accordance with existing regulations. This research is a normative study using a statutory approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that Akulaku's actions to make compensation are in accordance with Article 19 of the UUPK but there are still many violations committed by Akulaku according to the ITE Law, 2016 Menkominfo Regulation, POJK No. 1 / POJK.07 / 2013 and POJK No. 13 / POJK.02 / 2018

Key words: *Akulaku, Account break-in, Loss.*